

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Latar Belakang Manajemen Risiko

Menurut Djojosoedarso manajemen risiko merupakan berbagai cara penanggulangan risiko. Dan menurut Peltier manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi risiko, mengukur untuk mengurangi risiko. Sedangkan, menurut Dorfman manajemen risiko merupakan proses logik yang digunakan oleh perusahaan bisnis dan individual. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap orang harus selalu berusaha untuk mencegah terjadinya resiko, artinya bahwa adanya upaya untuk meminimumkan resiko yang terjadi. Dan pencegahan resiko tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pengelolaan dari pencegahan resiko inilah yang kita sebut sebagai manajemen risiko.

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Wideman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (*opportunity*), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan istilah risiko (*risk*). Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen risiko menjadi trend utama baik dalam perbincangan, praktik, maupun pelatihan kerja. Hal

ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada masa kini.¹

Ada dua pendekatan yang luas untuk mengkuantifikasi eksposur risiko yang dihadapi lembaga keuangan. Salah satu caranya adalah dengan mengukur risiko dengan cara tersegmentasi (misalnya, analisis untuk mengatur risiko suku bunga dan *Value at Risk* (VaR) untuk menilai risiko pasar. Pendekatan lain adalah untuk mengukur risiko dengan cara konsolidasi dengan menilai risiko keseluruhan tingkat perusahaan.²

2. Prinsip Dasar Manajemen Risiko

Prinsip dasar risiko dan manajemen mereka seperti yang dipraktikkan di sektor keuangan konvensional. Di sini juga menyediakan tentang berbagai proses untuk mengelola risiko yang berbeda, dan terakhir akan mengidentifikasi sifat risiko yang ditemukan di lembaga-lembaga keuangan syariah dan instrumen. Selanjutnya akan diungkap tentang isu-isu manajemen risiko di lembaga-lembaga keuangan islam yang berbeda, proses manajemen risiko dalam institusi tersebut, dan beberapa aspek lain yang berhubungan dengan lembaga keuangan islam. Pada tahap berikutnya akan membahas aspek manajemen risiko dari sudut pandang peraturan. Berdasarkan, usulan Komite Basel, menyentuh bagian tentang aspek peraturan untuk lembaga keuangan Islam. Antara lain, mencakup isu-isu yang berkaitan dengan persyaratan modal di lembaga keuangan

¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Risiko* (Jakarta : Azkia Publisher, 2009), 72

² Ibid, 75

Islam dan pendekatan yang berbeda untuk mengelola berbagai risiko. Selanjutnya akan mengemukakan yang mencakup beberapa masalah fiqih terkait dengan manajemen risiko. Selain menunjukkan sudut pandang yang berbeda dari sisi syar'i terhadap teknik dan instrumen yang digunakan untuk mitigasi risiko, proposal yang dibuat untuk mengembangkan teknik baru. Beberapa saran juga diberikan untuk pertimbangan ahli syariah Islam.³

3. Macam-macam Risiko

Dibawah ini merupakan macam-macam risiko yang ada di Bank Syariah :⁴

1. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas pasar dimana risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan dipasar. Risiko likuiditas pendanaan dimana risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan assetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

2. Risiko Pasar

Risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti: suku bunga, nilai tukar, harga equity dan harga komoditas sehingga nilai portofolio/asset yang dimiliki bank menurun.

3. Risiko Kredit

³ Sri Hayati, *Manajemen Risiko untuk Bank Perkreditan Rakyat* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 3-15

⁴ Ahmad Slamet, *Manajemen Risiko Bank Syariah* (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008), 57

Dimana risiko yang timbul akibat kegagalan (default) dari pihak lain(nasabah/debitur) dalam memenuhi kewajibannya.

4. Risiko Operasional

Risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan.

5. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal.

6. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat syahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

7. Risiko Reputasi

Risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank.

8. Risiko Strategik

Risiko yang timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal.

Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian besar. Yakni risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko benchmark, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum, harus dihadapi bank syariah. Tetapi, karena harus mematuhi aturan syariah, risiko-risiko yang dihadapi bank syariah pun menjadi berbeda.

Bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik (khas). Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang dilakukan bank syaria'ah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain. Seperti *withdrawal risk*, *fiduciary risk*, dan *displaced commercial risk*. Dimana:⁵

1. *Withdrawal risk* merupakan bagian dari spektrum risiko bisnis. Risiko ini sebagian besar dihasilkan dari tekanan kompetitif yang dihadapi bank syariah dari bank konvensional sebagai counterpart-nya. Bank syariah dapat terkena *withdrawal risk* (risiko penarikan

⁵ Thariqullah Khan, *Manajemen Risiko Bank Syariah* (Jakarta : PT. Citra Adiya Bakti, 2009), 72

dana) disebabkan oleh depositan bila keuntungan yang mereka terima lebih rendah dari tingkat return yang diberikan oleh rival kompetitornya.

2. *Fiduciary risk* sebagai risiko yang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak investasi baik ketidaksiapaannya dengan ketentuan syariah atau salah kelola (*mismanagement*) terhadap dana investor.
3. *Displaced commercial risk* adalah transfer risiko yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang ekuitas. Risiko ini bisa muncul ketika bank berada di bawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan sebagian profitnya kepada depositan akibat rendahnya tingkat return.

4. Pentingnya Manajemen Risiko

Dalam dunia dan bisnis selalu terjadi perubahan yang sifatnya dinamis sehingga selalu terdapat ketidakpastian. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian, dan risiko akan menimbulkan konsekuensi tidak menguntungkan. Setiap aktivitas manusia selalu mengandung risiko karena adanya keterbatasan dalam memprediksi hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kejadian yang memiliki peluang atau ketidakpastian (sebagai halnya risiko) tidak dapat dikontrol, dan tidak ada pengelolaan sebaik apapun yang dapat meniadakan risiko. Setiap orang dan setiap organisasi harus selalu berusaha untuk menanggulangnya, artinya berupaya untuk meminimumkan

ketidakpastian agar akibat buruk yang timbul dapat dihilangkan atau paling tidak dikurangi.⁶

Terilhami dari hal itu maka berimbas kepada sektor perbankan untuk menerapkan manajemen risiko, ditambah lagi dengan kondisi yang tidak menentu, menyebabkan perbankan mau tidak mau menerapkan manajemen risiko. Alasan mengapa manajemen risiko demikian penting adalah :⁷

- a. Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada.
- b. Dengan mengetahui risiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlakukan dalam menghadapi nasabah/permasalahan.
- c. Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional.

5. Fungsi Manajemen Risiko

Dibawah ini adalah beberapa fungsi manajemen risiko:⁸

- a. Menetapkan arah dan risk appetite dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui risk exposure limits yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.
- b. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non-kredit, asset liability management, trading dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain-lain.

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 7

⁷ Ibid, 10

⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 12

- c. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang tertentu.
- d. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.

B. TabunganKu⁹

1. Pengertian TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan dengan persyaratan mudah dan ringan, antara lain tidak dibebani dengan biaya administrasi. Produk TabunganKu diselenggarakan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung. TabunganKu diharapkan dapat menjangkau penduduk dewasa Indonesia yang belum memiliki tabungan di bank. Program TabunganKu merupakan perwujudan kepedulian perbankan dan Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk tabungan yang sesuai dan sebagai salah satu untuk meningkatkan budaya menabung.

Fitur produk TabunganKu dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Fitur Standard (Mandatory) adalah fitur produk TabunganKu yang harus diterapkan secara seragam oleh seluruh bank yang meluncurkan produk TabunganKu, yaitu:

⁹Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/gimtab/Contents/Default.aspx>, pada 31 Juli 2019 pukul 10.00 WIB


Gambar 2.1: Biaya TabunganKu

Fitur Standar	Bank Umum	BPR/Bank Syariah
Nama Produk	TabunganKu	TabunganKu
Biaya Administrasi	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Minimum Setoran Awal (Pembukaan Rekening)	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-
Minimum Setoran Tunai	Rp. 10.000,-	-
Saldo Minimum	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-
Biaya Penalti Saldo Dorman [?]	Rp. 2.000,-/bulan	Rp. 1.000,-/bulan
Minimum Penarikan Tunai di Counter	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-
Biaya Penutupan Rekening	Rp. 20.000,-	Rp. 5.000,-
Suku Bunga/Bonus Wadiah [?]	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 0 - s.d Rp. 500.000,- (tanpa bunga) Rp. Rp. 500.000,- s.d Rp. 1.000.000,- (bunga 0,25%/tahun) Di atas Rp. 1.000.000,- (bunga 1%/tahun) 	<ul style="list-style-type: none"> Bank Umum Syariah: bonus maksimal setara dengan 1%/tahun BPR: 4%/tahun BPR Syariah: nisbah bagi hasil dengan indicative rate sekitar 4%
Biaya Penggantian Buku	Rp. 0,-	Rp. 0,-

- 1) Rekening Dorman adalah rekening yang tidak melakukan transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut. Apabila saldo rekening mencapai $< \text{Rp}20.000,00$ (Bank Umum) atau $< \text{Rp}10.000,00$ (BPR/Syariah), maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.
 - 2) Bunga/Bonus Wadiah dihitung berdasarkan saldo harian dan tidak progresif dan dibayarkan mengikuti periode pembayaran masing-masing bank.
- b. Fitur Customized (Optional) adalah fitur produk TabunganKu yang dapat dipilih untuk diterapkan oleh bank. Bank dapat memberikan tambahan fitur lainnya kepada produk TabunganKu seperti buku tabungan, lembar statement, kartu ATM atau layanan jasa perbankan lainnya, selama tidak melanggar kesepakatan bersama.

Sesuai dengan laporan TabunganKu yang berasal dari 74 Bank yang memiliki produk Tabunganku diketahui bahwa sejak diluncurkan pada tahun 2010, jumlah rekening TabunganKu pada April 2014 tercatat sebanyak 12,49 juta rekening.

Gambar 2.2
Rekening TabunganKu



2. Syarat dan ketentuan Rekening TabunganKu

- a. Mengisi formulir aplikasi dan menunjukkan kartu identitas (KTP) yang masih berlaku.
- b. Penyetoran dapat dilakukan melalui kantor cabang bank manapun yang mengeluarkan produk TabunganKu.
- c. 1 (satu) orang hanya dapat memiliki 1 (satu) rekening, kecuali orang tua yang membuka rekening untuk anaknya yang masih dalam perwalian.
- d. Tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”.

- e. Rekening yang tidak ada transaksi selama minimal 6 bulan berturut-turut (pasif) dikenakan biaya Rp.2000,- (Bank Umum/Syariah) dan Rp.1000,- (BPRSyariah)
- f. Apabila saldo tabungan mencapai 0 maka bank dapat melakukan penutupan oleh sistem.

3. Pengertian ATM

ATM dalam bahasa Inggris dikenal dengan Automatic Teller Machine, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Anjungan Tunai Mandiri. ATM merupakan alat elektronik yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik seperti mengecek saldo, mentransfer uang dan juga mengambil uang dari mesin ATM tanpa perlu dilayani seorang teller. Setiap pemegang kartu diberikan PIN (personal identification number), atau nomor pribadi yang bersifat rahasia untuk keamanan dalam penggunaan ATM. Lalu apa beda kartu ATM dengan kartu Debit.

Perkembangan teknologi mempengaruhi segala aspek, termasuk perkembangan teknologi perbankan yang tujuannya memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dan memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Seiring perkembangan waktu, dimana terjadi perkembangan transaksi ekonomi, maka kebutuhan nasabah akan kemudahan melakukan transaksi semakin meningkat. Untuk menunjang kebutuhan nasabah tersebut maka pihak bank mengeluarkan produk-produk perbankan kepada nasabah (baik

nasabah dari bank tersebut maupun dari bank lain) untuk melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Media elektronik yang digunakan adalah mesin ATM, internet banking, maupun handphone. Dalam skripsi ini khusus membahas salah satu media elektronik perbankan yaitu mesin ATM dan pelayanannya.

Pelayanan ATM adalah layanan perbankan yang dilakukan melalui mesin ATM (Automatic Teller Machine) yang dapat melayani selama 24 jam, guna melakukan transaksi perbankan meliputi penarikan tunai, inquiry saldo (informasi saldo) rekening tabungan, setoran tunai (melalui mesin CDM) dan melakukan berbagai jenis.¹⁰

4. Keuntungan ATM¹¹

- a. Dapat digunakan sebagai kartu debit (Maestro).
- b. Bebas dari antrian yang panjang.
- c. Menghemat waktu, karena tidak lagi mengikuti prosedur administrasi.
- d. Selain menarik uang tunai juga dapat melihat saldo dan melakukan pemindahbukuan.
- e. Lebih gampang dicapai karena mesin ATM tersedia di berbagai lokasi strategis dan dilengkapi dengan chip.
- f. Inquiry (Informasi) Saldo
- g. Pembelian Voucher Isi Ulang
- h. Pemindah bukuan
- i. Pembayaran Kartu Kredit

¹⁰ Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 12

¹¹ Ibid, 16

- j. Pembayaran Telepon (Telkom dan Telepon Seluler)
- k. Pembayaran PAM
- l. Pembelian Tiket Pesawat

5. Kelemahan ATM¹²

- a. Kartu ATM sangkut, dimana kartu ATM nasabah tidak bisa keluar dari mesin, maka nasabah harus melakukan laporan kepada pihak bank penyedia ATM agar segera menindak lanjuti masalah tersebut.
- b. Uang yang keluar tidak sesuai dengan yang di inginkan atau tidak keluar sama sekali, dan tidak sesuai dengan laporan uang yang ditampilkan. Ketika nasabah mengambil uang dan ternyata terdapat perbedaan dengan laporannya, nasabah bisa segera mengkomplain kepada bank pihak penyedia ATM.
- c. Nomor pin yang salah dimasuki, apabila nasabah salah memasuki pin sebanyak 3 (tiga) kali, maka kartu ATMnya akan diblokir, nasabah dapat mengulangi memasuki nomor pin setelah 1 x 24jam setelah terjadi kesalahan pemasukan nomor sebelumnya. Apabila nasabah lupa dengan nomor pinnya, maka nasabah bisa menghubungi bank untuk meminta kembali nomor pinnya disertai bukti-bukti yang benar. Pada bank setiap, diberikan jasa layanan untuk membantu nasabah dalam menghadapi masalah pada ATM, nasabah

6. Peraturan Bank Indonesia tentang chip pada ATM

¹² Ibid, 17

Surat Edaran Bank Indonesia No.13/22/DASP tentang Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia. Berlaku dari tanggal 18 Oktober 2011:¹³

- a. Materi yang dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini antara lain mencakup:
 - penggunaan teknologi chip dan PIN;
- b. Kewajiban Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dalam rangka implementasi teknologi chip dan PIN;
- c. Batas waktu implementasi teknologi chip dan PIN Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;
- d. Pelaporan rencana dan progress implementasi standar teknologi chip dan PIN Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.
- e. Standar teknologi chip yang wajib digunakan oleh Penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet adalah standar teknologi chip yang telah disepakati oleh industri dan telah disetujui oleh Bank Indonesia. Sedangkan jumlah digit PIN yang wajib diimplementasikan untuk seluruh Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia paling kurang 6 (enam) digit. Penggunaan PIN sebagai sarana autentikasi merupakan pengganti tanda tangan Pemegang Kartu.
- f. Batas waktu implementasi standar teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang

¹³ Diakses dari, https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_132211.aspx, pada 31 Juli 2019 pukul 14.00 WIB

diterbitkan di Indonesia paling lama tanggal 31 Desember 2015, sehingga terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016:

- g. Setiap Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia dan digunakan untuk transaksi di Indonesia harus diproses dengan menggunakan standar teknologi chip dan PIN. Dalam hal Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tidak dapat diproses untuk kepentingan transaksi, maka proses transaksi tidak dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi selain chip dan PIN.

C. Akad Wadi'ah

Dibawah ini adalah penjelasan tentang akad wadi'ah¹⁴

a. Pengertian

Secara bahasa : wadi'ah berartikan titipan (amanah). Kata Al-wadi'ah juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan.

Secara harfiah : Al wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

b. Landasan hukum

¹⁴ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Bank Syariah* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2009),145

Ulama fikih sependapat, bahwa wadi'ah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Sebagai landasannya firman Allah di dalam al-Quran.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dasar dari ijma', yaitu ulama sepakat diperbolehkannya wadi'ah. Ia termasuk ibadah sunnah. Dalam kitab Mubdi disebutkan : “ijma' dalam setiap masa memperbolehkan wadi'ah. Dalam kitab Ishfah disebutkan: ulama sepakat bahwa wadi'ah termasuk ibadah sunnah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.

c. Rukun dan Syarat wadi'ah

1. Rukun Wadi'ah

Menurut ulama ahli fiqh Imam Abu Hanafi mengatakan bahwa rukun wadi'ah hanyalah ijab dan qobul. Namun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadi'ah ada tiga yaitu:

- a. Orang yang berakad
- b. Barang titipan
- c. Sighah, ijab dan qobul

2. Syarat Wadi'ah

Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada Muwaddi', wadii', dan wadi'ah. Muwaddi' dan wadii' mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus balig, berakal dan dewasa. Sementara wadi'ah disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/tangannya secara nyata. Syarat-syarat benda yang dititipkan:

Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadi'ah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib mengganti.

Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai maal, maupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.

Syarat Shigat adalah ijab dan qabul. Syarat shigat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (sharih) dan adakalanya dengan sindiran (kinayah). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus dengan disertai niat. Contoh : lafal yang sharih: "Saya titipkan barang ini kepada anda".

Sedangkan lafal sindiran “berikan kepadaku mobil ini”.
Pemilik mobil menjawab:” saya berikan mobil ini kepada
anda”. Kata “berikan” mengandung arti hibah dan wadiah
(titipan).

d. Macam macam wadiah¹⁵

a). Wadi’ah yad al-amanah

Al- wadi’ah Yad Al-Amanah, yaitu titipan
barang/harta yang dititipkan oleh pihak pertama (penitip)
kepada pihak lain (bank) untuk memelihara (disimpan)
barang/uang tanpa mengelola barang/ harta tersebut. Dan
pihak lain (bank) tidak dibebankan terhadap kerusakan atau
kehilangan pada barang/harta titipan selama hal tersebut.
Aplikasinya di perbankan yaitu: safe deposit box.

Wadi’ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
2. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
3. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
4. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan

¹⁵ Ibid, 149

yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe defosit box.

b). Wadi'ah yad adh-dhamanah

Wadi'ah ini merupakan titipan barang/harta yang dititipkan oleh pihak pertama (nasabah) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara barang/harta tersebut dan pihak lain (bank) dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik menghendaki. Konsekuensinya jika uang itu dikelola pihak lain (bank) dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak lain (bank) dan bank boleh memberikan bonus atau hadiah pada pihak pertama (nasabah) dengan dasar tidak ada perjanjian sebelumnya. Aplikasinya di perbankan yaitu : tabungan dan giro tidak berjangka.

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.
3. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini.

c). Aplikasi wadiah dalam bank.

a. Giro wadiah

Yang dimaksud dengan giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep wadiah, *yad al dhommanoh*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang ditiptkan. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah yad al dhomanoh*, mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

b. Tabungan Wadi'ah

Di samping giro, produk perbankan syariah lainnya termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) ada tabungan. Berdasarkan UU NO. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU NO.7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan

cek, bilyet giro dan atau lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu: